



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-30/SES.M.EKON/01/2019 Perihal Perubahan Nomenklatur Jenis Izin Pada Sistem OSS terdapat perubahan nomenklatur jenis izin yang termuat didaam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa memperhatikan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 906, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
  16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;
20. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal (2), Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
- (2) Jenis perizinan dan nonperizinan yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jenis Perizinan
    1. Sektor Pertanian
      - 1) Izin Usaha Perkebunan;
      - 2) Izin Usaha Tanaman Pangan;
      - 3) Izin Usaha Holtikultura;
      - 4) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
      - 5) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
      - 6) Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura;
      - 7) Pendaftaran Usaha Peternakan;
      - 8) Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner;
    2. Sektor Lingkungan Hidup
      - 1) Izin Lingkungan;
      - 2) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Untuk Jasa Usaha;
      - 3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil;
      - 4) Izin Pembuangan Air Limbah;
    3. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      - 1) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
      - 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- 4) Izin Pembangunan Kawasan Permukiman;
4. Sektor Perikanan
  - 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - 2) Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
  - 3) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
5. Sektor Kesehatan
  - 1) Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional;
  - 2) Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
  - 3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  - 4) Izin Toko Alat Kesehatan;
  - 5) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  - 6) Izin Operasional Rumah Sakit;
  - 7) Izin Operasional Klinik;
  - 8) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
  - 9) Izin Apotek;
  - 10) Izin Toko Obat;
  - 11) Izin Operasional Puskesmas;
  - 12) Izin Praktik Apoteker;
  - 13) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - 14) Izin Praktik Dokter
  - 15) Izin Praktik Dokter Spesialis
  - 16) Izin Praktik Perawat;
  - 17) Izin Praktik Bidan;
  - 18) Izin Praktik Akhli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
  - 19) Izin Penyelenggaraan Optikal;
  - 20) Izin Kerja Tenaga Gizi;
  - 21) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
  - 22) Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
  - 23) Izin Kerja Perawat;
  - 24) Izin Praktik Tenaga Gizi;
  - 25) Izin Kerja Radiografer (SIKR);
  - 26) Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut;
  - 27) Izin Kerja Perekam Medis;

- 28) Izin Praktik Penata Anestesi;
- 29) Izin Praktik Elektromedis;
- 30) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
- 31) Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris;
- 32) Izin Praktik Fisioterapis;
- 33) Izin Kerja Fisioterapis;
- 34) Izin Praktik Terapis Wicara;
- 35) Izin Kerja Terapis Wicara;
- 36) Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD);
- 37) Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis;
- 38) Izin dan Penyelenggaraan Praktik tenaga kesehatan tradisional jamu;
- 39) Izin Radiologi Diagnostik;

#### 6. Sektor Perindustrian

- 1) Izin Usaha Industri;
- 2) Izin Kawasan Industri;
- 3) Izin Perluasan Usaha Industri;

#### 7. Sektor Perdagangan

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- 3) Tanda Daftar Gudang;
- 4) Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT);

#### 8. Sektor Perhubungan

- 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
- 2) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
- 3) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- 4) Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter

#### 9. Sektor Pariwisata

- 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

#### 10. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- 2) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

#### 11. Sektor Ketenagakerjaan

- 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

#### 12. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- 1) Izin Kopesai Simpan Pinjam;

- 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  - 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
  - 4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
13. Sektor Pertanahan
- 1) Izin Lokasi;
  - 2) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
14. Lain-Lain
- 1) Izin Pemasangan Reklame (Masa berlaku kegiatan usaha  $\geq$  1 tahun).
- b. Nonperizinan
1. Kartu Pencari Kerja /AK 1;
  2. Pelaporan/ Perpanjangan Kartu Pencari Kerja / AK 1;
  3. Rekomendasi Pembuatan Pasport Pekerja Migran Indonesia;
  4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
  5. Validasi Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada sektor bersangkutan.
2. Ketentuan dalam BAB II Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan dokumen perizinan dan nonperizinan adalah:
- a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi :
    1. melakukan penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
    2. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan;
    3. menyerahkan dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
    4. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan.



- b. pemberian, penolakan, pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan di DPMPTSPTK dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis yang disertai dengan lampiran analisa/kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu.
  - c. apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan nonperizinan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas.
  - d. dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas PMPTSPTK berkoordinasi dengan SKPD teknis.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyelenggara PTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam BAB IV Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu Pasal13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Ketentuan dalam BAB V Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat pada Bupati sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada lembaga negara lainnya mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan system OSS di daerah, penyelesaian dilakukan

dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

DAFTAR PERIZINAN

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
I.	Sektor Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya Tanaman Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Produksi Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2. Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Produksi Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3. Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya Hortikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> <li>- Perbenihan Hortikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		4. Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)</li> <li>- Komoditas: Kelapa Sawit Produk: CPO, inti sawit (palm kernel); tandan kosong, cangkang, serat (fiber); sludge</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas maksimal: 5 ton TBS per jam (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)</li> <li>- Komoditas: Teh Produk: Teh hijau</li> <li>- Kapasitas maksimal: 1 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)</li> <li>- Komoditas: Teh Produk: Teh hitam</li> </ul>	

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
				<p>Kapasitas maksimal: 10 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)</p> <p>- Komoditas: Tebu</p> <p>Produk: Gula Kristal putih</p> <p>Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)</p>	
		5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	<p>- Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</p> <p>- Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</p> <p>- Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		6. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	Unit usaha budidaya hortikultura mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Lokasi Budidaya Hortikultura berada dalam wilayah kabupaten/kota)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		7. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan berada di wilayah dalam suatu kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		8. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner	Izin Usaha	Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
II.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9. Izin Lingkungan	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		10. Izin Pengelolaan Limbah Bahan	Izin Usaha	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Kabupaten/kota untuk Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
		11. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial / Operasional	- Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		12. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial / Operasional	- Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan - Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Dinas Lingkungan Hidup
III	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	- Tanda Daftar Usaha Perorangan - Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Komitmen Izin Komersial / Operasional  Izin	IMB Berusaha  IMB Non Berusaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16. Izin Pembangunan Kawasan Perumahan	Izin Komersial /	Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
IV.	Sektor Perikanan	17. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	- SIUP Pembenihan - SIUP Pembesaran - SIUP Pembenihan dan Pembesaran - Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT - Yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kapal Perikanan berukuran di bawah 10 GT	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		18. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Hanya untuk: pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. 1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha 2. Air payau Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 5 Ha 3. Air Laut Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		19. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
VI.	Sektor Kesehatan	20. Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
		21. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan FKRT	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		23. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		24. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		25. Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial / Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		26. Izin Operasional Klinik	Izin Komersial / Operasional	- Klinik pratama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. - Klinik utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		27. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		28. Izin Apotek	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		29. Izin Toko Obat	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		30. Izin Operasional Puskesmas	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		31. Izin Praktik Apoteker	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		32. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		33. Izin Praktik Dokter	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
		34. Izin Praktik Dokter Spesialis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		35. Izin Praktik Perawat	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, PengendalianPenduduk dan KB
		36. Izin Praktik Bidan	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		37. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		38. Izin Penyelenggaraan Optikal	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Oinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		39 Izin Kerja Tenaga Gizi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		40. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		41 Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		42 Izin Kerja Perawat	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		43. Izin Praktik Tenaga Gizi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		44. Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		45. Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		46. Izin Kerja Perekam Medis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		47 Izin Praktik Penata Anestesi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
		48 Izin Praktik Elektromedis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		49 Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		50 Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		51 Izin Praktik Fisioterapis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		52 Izin Kerja Fisioterapis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		53 Izin Praktik Terapis Wicara	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		54 Izin Kerja Terapis Wicara	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		55 Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD)	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		56 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		57 Izin dan Penyelenggaraan Praktik tenaga kesehatan tradisionaljamu	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		58 Izin Radiologi Diagnostik	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
VII.	Sektor Perindustrian	59 Izin Usaha Industri	Izin Usaha	Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil INDUSTRI MENENGAH: - mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau;  - mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
				<p>INDUSTRI KECIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li> <li>- Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha</li> </ul>	
		60 Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	lokasi dalam Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		61 Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil</li> <li>a. Industri Kecil mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau;</li> <li>b. Industri Menengah mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)</li> </ul>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li> <li>b. Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha) - Perluasan kawasan industri (lokasi dalam Kabupaten/ Kota)</li> </ul>	
VIII.	Sektor Perdagangan	62 Surat Izin Usaha Perdagangan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Usaha Perdagangan Umum</li> <li>- Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTS)</li> <li>- Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</li> </ul> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin berbeda</li> <li>- Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitnya NIB.</li> </ul>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		63 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial / Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri)</li> <li>- Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri)</li> <li>- Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri)</li> </ul> <p>Kabupaten</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
		64 Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		65 Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
IX.	Sektor Perhubungan	66 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	- Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota) - Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota) - Trayek/Operasi Angkutan Umum (taksi dan angkutan) (taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota)	Dinas Perhubungan
		67 Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	pengoperasian pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarproviinsi dan lintas batas negara) (Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal)	Dinas Perhubungan
		68 Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Usaha Angkutan Sungai dan Danau - kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha - kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan	Dinas Perhubungan
		69 Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial / Operasional	Heliport	Dinas Perhubungan
X.	Sektor Pariwisata	70 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	- Pengelolaan Museum (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Goa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Agro (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan Objek Ziarah (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - kawasan pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Angkutan Jalan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan Wisata dengan Kereta Api (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Angkutan Laut Internasional Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Agen Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Restoran atau Rumah Makan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Boga (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Pusat Penjualan Makanan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Bar/Pub (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Kafe (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Hotel (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Pondok Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Bumi Perkemahan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Persinggahan Karavan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Vila (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Kondominium Hotel atau Apartemen Servis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Rumah Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Sanggar Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Impresariat/Promotor (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> </ul>	

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Bilyar (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Lapangan Golf (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Gelanggang Bowling (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Gelanggang Renang (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Lapangan Sepak Bola/Futsal (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Lapangan Tenis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wisata Olahraga Minat Khusus (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Wisata Petualangan Alam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Taman Bertema (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Taman Rekreasi (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Klub Malam atau Diskotik (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Karaoke (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Arena Permainan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Panti/Rumah Pijat (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Informasi Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Konsultan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Jasa Pramuwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Wisata Arung Jeram (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Wisata Selam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Wisata Dayung, Wisata Selancar, dan Wisata Olahraga Tirta (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> </ul>	

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wisata Memancing (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Dermaga Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Spa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> <li>- Lain-lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)</li> </ul>	
XI.	Sektor Pendidikan	71 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta</li> <li>- pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta</li> <li>- pendidikan taman kanak-kanak swasta</li> <li>- pendidikan taman kanak-kanak luar biasa</li> </ul>	Dinas Pendidikan
		72 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	Izin Komersial / Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan kelompok bermain</li> <li>- pendidikan taman penitipan anak</li> <li>- pendidikan anak usia dini sejenis lainnya</li> <li>- Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta</li> <li>- pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta</li> <li>- pendidikan taman kanak-kanak swasta</li> <li>- pendidikan taman kanak-kanak luar biasa</li> </ul>	Dinas Pendidikan
XII.	Sektor Ketenagakerjaan	73 Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSPTK
XIII.	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	74 Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota)</li> <li>- KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota)</li> </ul>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		75 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		76 Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		77 Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan


No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD
XIV.	Sektor Petanahan	78 Izin Lokasi	Komitmen Izin Usaha	Kabu paten	Bagian Perekonomian dan SDA
		79 Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	Izin Usaha	Kabu paten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
XV.	Lain-Lain	80 Izin Pemasangan Reklame (Masa Berlaku Kegiatan Usaha ≥ 1 Tahun)	Izin Usaha	Kabu paten	Dinas PMPTSPTK

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR

: 31 TAHUN 2019

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU.

DAFTAR NONPERIZINAN

No	Nama Nonperizinan	SKPD
1.	Kartu Pencari Kerja/ AK I	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.	Pelaporan/Perpanjangan Kartu Pencari Kerja /AK I	
3.	Rekomendasi Pembuatan Paspor Pekerja Migran Indonesia	
4.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
5.	Validasi Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001